

Pemilihan Kepala Daerah : Regulasi, Model Komunikasi Dan Pendidikan Politik Di Aceh

Zainuddin T

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
zainuddin.t@ar-raniry.ac.id

Abstract

The direct election of regional heads in Aceh, which began in 2006, has become a significant milestone in Indonesia's democratic journey, particularly in post-conflict Aceh. This electoral model reflects the uniqueness of Aceh as a region with special autonomy, and serves as a laboratory for democracy in Indonesia. However, the implementation of the election was marked by significant challenges, such as regulatory complexity, local political dynamics, and the development of a democratic culture. The participation of former members of the Free Aceh Movement (GAM) in the 2006 local elections received special attention as part of the implementation of the Helsinki Memorandum of Understanding (MoU) agreed upon in 2005. This research aims to examine the regulations governing the local elections in Aceh. The research method used is qualitative. The results obtained indicate that the implementation of regulations in the regional head elections in Aceh includes the implementation of the Aceh Government Law (UUPA). This grants special authority in the administration of regional head elections. This authority regulates local values, community traditions, and local political dynamics, as well as alleviating the ongoing political situation.

Keywords: Regional Head Elections, Regulations, Special Autonomy

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di Aceh, yang dimulai pada tahun 2006, menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, khususnya di Aceh pasca-konflik. Model pemilihan ini mencerminkan kekhususan Aceh sebagai wilayah dengan otonomi khusus, serta menjadi laboratorium demokrasi bagi Indonesia. Namun, pelaksanaan pemilihan tersebut diwarnai tantangan signifikan, seperti kompleksitas regulasi, dinamika politik lokal, dan pembangunan budaya demokrasi. Keikutsertaan eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam Pilkada 2006 menjadi perhatian khusus sebagai bagian dari implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang disepakati pada 2005. Penelitian ini ingin melihat bagaimana regulasi pemilihan kepala daerah Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil yang didapatkan bahwa penerapan regulasi dalam pemilihan kepala daerah di Aceh termasuk implementasi undang-undang pemerintah Aceh (UUPA). Hal ini memberikan kewenangan istimewa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kewenangan ini mengatur regulasi nilai-nilai lokal, tradisi masyarakat dan dinamika politik setempat serta meredakan politik yang terjadi.

Kata Kunci : *Pemilihan Kepala Daerah, Regulasi, Otonomi Khusus*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah secara langsung di Aceh dimulai pada tahun 2006, model pemilihan secara langsung dan serentak merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia dan Aceh pasca-konflik. Proses ini tidak hanya mencerminkan semangat kekhususan Aceh sebagai wilayah yang mendapat kewenangan dalam mengelola wilayah yang berpemerintahan sendiri, tetapi juga menjadi laboratorium demokrasi di Indonesia. Namun, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh juga diwarnai oleh berbagai tantangan, terutama terkait dengan kompleksitas regulasi, dinamika politik lokal, dan upaya membangun budaya demokrasi yang kuat. Untuk pertamakalinya sejak tahun 2006, selain pemilihan secara serentak dan langsung yang melibatkan pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pada saat itu keikutsertaan eks Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi perhatian khusus dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Keikutsertaan eks GAM dalam pilkada merupakan bagian dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Pusat dan Gerakan Aceh Merdeka. Untuk menjamin keberlangsungan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kedua belah pihak sepakat membentuk Aceh Monitoring Mission (AMM). Misi ini bertugas memantau dan memastikan implementasi komitmen yang telah disepakati berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Sebagai misi pertama Uni Eropa di Asia, kehadiran AMM mencerminkan kerja sama erat antara Uni Eropa dan negara-negara ASEAN dalam mendukung perdamaian regional.

Tujuan utama Aceh Monitoring Mission (AMM) adalah memantau dan mengawasi pelaksanaan poin-poin utama dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Poin-poin tersebut mencakup, antara lain, demobilisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang meliputi penghentian aktivitas militer oleh GAM dan pelucutan senjata. Selain itu, AMM juga bertugas memastikan penyelesaian masalah legislatif dan administratif, termasuk implementasi pengelolaan wilayah Aceh yang kemudian diatur dalam Undang-

Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Salah satu aturan penting yang diatur dalam UUPA adalah pemberian wewenang penuh kepada Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini mencakup pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, yang menjadi salah satu manifestasi nyata dari otonomi khusus Aceh.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh pada awalnya menghadapi tantangan besar, terutama terkait benturan pemahaman terhadap regulasi dan penentuan lembaga yang berhak menjadi penyelenggara pemilihan. Pada saat itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah lebih dulu eksis sebagai lembaga penyelenggara pemilu secara nasional, sedangkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh baru dibentuk pada tahun 2006, berdasarkan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Benturan ini semakin kompleks karena keberadaan dua lembaga, yakni KPU Provinsi Aceh dan KIP Aceh, yang sama-sama mengklaim kewenangan. Konflik ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait legitimasi lembaga mana yang berhak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Aceh.

Melalui serangkaian diskusi panjang dan pemahaman mendalam, para pihak yang terlibat, termasuk para pemangku kepentingan, akhirnya sepakat memberikan kewenangan penuh kepada KIP Aceh. Kesepakatan ini didasarkan pada teori hukum *lex specialis derogat legi generali*, yang mengakui UUPA sebagai produk hukum khusus yang mengesampingkan aturan umum. Sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi situasi tersebut, seluruh anggota KPU Provinsi Aceh dan kabupaten/kota yang menjabat pada saat itu secara otomatis ditarik menjadi anggota KIP Aceh. Dengan solusi ini, KIP Aceh kemudian menjadi satu-satunya lembaga yang sah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Aceh, sesuai dengan kewenangan khusus yang diatur dalam UUPA. Keputusan ini tidak hanya menyelesaikan konflik kelembagaan, tetapi juga memperkuat dan memperteguh kewenangan Aceh sebagai sebuah Pemerintahan Tersendiri (*Self Government*) konteks sistem pemerintahan dan demokrasi dengan tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI)

Dalam perjalanan selanjutnya, penerapan model pemilihan

langsung dan serentak yang meliputi pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Aceh menjadi inspirasi nasional dan kemudian diikuti oleh seluruh wilayah Indonesia. Namun, pemilihan kepala daerah di Aceh memiliki karakteristik khusus, terutama terkait regulasi yang digunakan. Regulasi dalam pemilihan kepala daerah di Aceh berbeda dari aturan yang berlaku secara nasional, mengingat keberadaan kekhususan dan otonomi Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Perbedaan ini sering kali menjadi sumber benturan, terutama ketika pasangan calon memanfaatkan celah regulasi untuk menggugat atau mengambil keuntungan tertentu. Akibatnya, konflik dan perselisihan antara pasangan calon maupun dengan penyelenggara pemilihan menjadi hal yang cukup sering terjadi.

Tugas dan ruanglingkup kerja KIP, disatu sisi, bertindak sebagai penyelenggaraan pemilihan atas berbagai tahapan, pada sisi lain juga memiliki tugas untuk memastikan proses berjalan dengan baik, dengan keterlibatan parsipan pemilih yang tinggi, tugas ini termasuk melalui pendidikan politik. Pendidikan politik ini dilakukan melalui sosialisasi, pertemuan, *Forum Discussion Group* (FGD) serta juga melalui rapat-rapat yang melibatkan pasangan calon, pemilih, perempuan, dan kaum difabel. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Namun demikian, fenomena konflik dan benturan dalam pelaksanaan pilkada yang berlangsung lima tahun sekali itu tetap saja tak terhindarkan. Meskipun proses pemilihan telah melibatkan semua unsur dan kalangan tak terkecuali mereka yang dulunya berada dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Model komunikasi yang diterapkan oleh KIP sebenarnya telah dirancang untuk mendukung penyadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan pendidikan politik dan komunikasi yang efektif sehingga tingkat kepatuhan pasangan calon terhadap regulasi belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penelitian lebih mendalam untuk memahami dinamika komunikasi, efektivitas pendidikan politik, dan kendala dalam kepatuhan terhadap regulasi.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian dengan judul "Model Komunikasi, Pendidikan Politik, dan Kepatuhan Pasangan Calon terhadap Regulasi dalam Pemilihan Gubernur Aceh" menjadi

penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang hubungan antara komunikasi politik, pendidikan politik, dan kepatuhan pasangan calon terhadap regulasi, serta menawarkan solusi untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh. Selain itu juga menganalisis kasus-kasus pelanggaran regulasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh.

KAJIAN KONSEPTUAL

A. Peraturan Perundang-Undangan

Regulasi adalah seperangkat hukum atau aturan, norma, atau ketentuan yang dibuat dan diterapkan untuk mengatur suatu kegiatan atau bidang tertentu. Bentuk regulasi bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau kebijakan-kebijakan lainnya yang memiliki kekuatan hukum merupakan kerangka hukum yang memberikan landasan formal bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Di Aceh, regulasi pilkada memiliki kekhususan yang berakar pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), sebagai implementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Dalam konteks ini, regulasi bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga menjadi bagian dari rekonsiliasi politik pasca-konflik. MoU Helsinki tahun 2005 memberikan landasan untuk pembentukan kebijakan pemerintahan tersediri di Aceh, termasuk kewenangan untuk menyelenggarakan pilkada secara langsung. Regulasi ini mencakup pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, sebagai lembaga penyelenggara pilkada yang secara khusus diatur dalam UUPA, menggantikan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat nasional untuk wilayah Aceh.

Seperti yang dikatakan Zudan Arif Fakrulloh, hukum harus dimaksimalkan potensinya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan bersama¹. Pernyataan Zudan Arif Fakrulloh tersebut menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga harus

¹ (Yuhelson 2017)hal 8

dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Artinya, penerapan hukum harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan publik, bukan sekadar formalitas atau aturan kaku. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu mencapai keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menghadirkan kemanfaatan.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu mencapai keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menghadirkan kemanfaatan². Penegakan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan Pilkada sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya yang terus-menerus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara Pilkada, partai politik, dan masyarakat sipil.

Indonesia sebagai negara hukum berarti seluruh aspek kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berpolitik diatur oleh hukum yang berlaku. Konsep ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum³ dalam konsep Kesatuan, yang berbentuk Republik⁴. Pernyataan menekankan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), di mana semua aspek kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berpolitik tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini berarti hukum menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan pengaturan berbagai bidang kehidupan, termasuk pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik.

Selain pengakuan sebagai negara hukum, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki struktur kewilayahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Konsep negara kesatuan ini tidak bertentangan dengan pengakuan atas keistimewaan dan kekhususan setiap daerah. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, selain peraturan perundang-undangan tingkat pusat, terdapat pula peraturan daerah yang mengatur kekhasan masing-masing wilayah.

² (Radbruch 1961)hal.19

³ (RI 2002) Pasal 1 ayat 3

⁴ UUD 1945, Pasal 1 ayat 1

Dalam sistem hukum, kekhususan suatu daerah yang menghasilkan peraturan perundang-undangan tersendiri didasarkan pada prinsip *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang secara sederhana berarti bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum (Irfani, n.d.). Prinsip ini menjadi landasan fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam mengatur hubungan antara regulasi yang berlaku secara nasional dengan aturan khusus di tingkat daerah. Prinsip ini menegaskan bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang didalamnya mengatur berbagai pengecualian (pengakuan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah) yang telah diatur secara nasional, termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam konteks Indonesia, teori ini diterapkan untuk memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya. Meskipun terdapat undang-undang tingkat pusat yang mengatur secara umum, daerah-daerah tertentu, terutama yang memiliki kekhasan budaya, sosial, atau geografis, berhak untuk membuat peraturan daerah (perda) yang lebih spesifik untuk memenuhi kebutuhan lokal.

B. Model Komunikasi

Keberhasilan pemilihan kepala daerah yang demokratis dan bermartabat tidak hanya ditentukan oleh kuatnya landasan hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan yang disediakan, melainkan juga ditentukan bagaimana komunikasi dijalin dalam seluruh prosesnya. Komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan sebuah seni untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan kerjasama. Dalam konteks Pilkada, komunikasi politik memang memegang peran sentral, namun keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana pesan-pesan dikemas dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi politik memiliki peran utama dalam memengaruhi opini publik. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menggali lebih dalam tentang dampak komunikasi politik terhadap pandangan masyarakat terhadap calon pemimpin, partai politik, serta isu-isu penting yang

menentukan arah kebijakan negara Alisyia Putri Melani Andhi Nur Rahmadi¹, Alvan Mubaroq², Kristiyono³, Vadhea Nuraliza⁴, “Peran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik Menghadapi Pemilu 2024,” A: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan 4 (2024): hal, 245..

Menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid dalam pandangan mereka, menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses di mana dua pihak atau lebih saling berbagi dan bertukar informasi, yang pada akhirnya menciptakan pemahaman yang mendalam di antara mereka (Kincaid 1981). Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan terkait Pilkada menuntut pendekatan komunikasi yang efektif dan inklusif. Komunikasi yang baik tidak hanya sekedar menyampaikan informasi secara teknis, tetapi juga mampu menjembatani kesenjangan pengetahuan antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat. Komunikasi yang elegan dan harmonis akan menciptakan suasana yang kondusif bagi partisipasi aktif seluruh pihak, serta meminimalisir potensi konflik yang timbul akibat misinterpretasi atau kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku.

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Alisyia Putri Melani dkk mereka menyebutkan bahwa komunikasi politik berperan utama dalam membentuk opini publik, yang sangat krusial dalam konteks Pilkada. Dalam Pilkada, para kandidat berupaya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kapasitas, integritas, dan program kerja mereka. Strategi komunikasi politik, seperti kampanye, debat publik, dan penggunaan media sosial, digunakan untuk menyampaikan pesan yang meyakinkan kepada pemilih. Komunikasi politik yang efektif akan mampu membangun citra positif kandidat, menciptakan hubungan emosional, dan memobilisasi dukungan.

Sedangkan dalam pandangan Rogers dan Kincaid menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam konteks Pilkada, proses ini terjadi antara kandidat, tim kampanye, masyarakat, dan media. Kandidat harus mampu menyampaikan visi dan misinya dengan cara yang mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu menjawab isu-isu lokal. Sebaliknya, masyarakat memberikan umpan balik dalam

bentuk dukungan, kritik, atau pertanyaan terhadap program kandidat.

Komunikasi yang efektif, seperti yang dijelaskan oleh Rogers dan Kincaid, membutuhkan saling pengertian antara kandidat dan pemilih. Dalam Pilkada, saling pengertian ini dapat tercapai jika kandidat mampu mengidentifikasi aspirasi masyarakat dan merumuskan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sosialisasi yang dilakukan melalui media massa, pertemuan langsung, atau forum diskusi menjadi alat penting untuk membangun pemahaman bersama ini.

Dalam Pilkada, konflik sering muncul, baik antar kandidat maupun antara kandidat dan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif atau ketidakseimbangan informasi. Pendekatan Rogers dan Kincaid menunjukkan pentingnya menciptakan ruang komunikasi yang inklusif, di mana semua pihak dapat bertukar pandangan dengan saling menghormati. Dengan cara ini, konflik dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam proses pemilihan.

Keberhasilan Pilkada bukan hanya soal pemungutan suara yang tertib, tetapi juga bagaimana proses komunikasi politik mampu menciptakan pemahaman yang mendalam antara kandidat dan masyarakat. Dengan memanfaatkan pendekatan Rogers dan Kincaid, Pilkada dapat menjadi platform yang memperkuat hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta menciptakan pemilihan yang damai, inklusif, dan partisipatif.

Pada kenyataannya, berbagai konflik atau benturan yang terjadi dalam pilkada sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan ketidaktepatan dalam menjalankan komunikasi. Komunikasi yang tidak dirancang dan disampaikan dengan elegan, harmonis, dan efektif dapat menciptakan kesalahpahaman dan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keberhasilan pilkada membutuhkan model komunikasi yang tidak hanya informatif tetapi juga mampu membangun kepercayaan, menciptakan harmoni, dan memfasilitasi pemahaman yang mendalam di semua lapisan masyarakat.

C. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama dalam membangun masyarakat yang sadar politik dan berpartisipasi secara aktif. Pilkada, sebagai salah satu wujud demokrasi di Indonesia, memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengekspresikan hak politiknya secara langsung. Namun, kualitas partisipasi politik masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana pendidikan politik telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan politik merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011. Sebagai instrumen demokrasi, partai politik memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan politik. Tujuan utama dari pendidikan politik adalah membangun pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat sebagai warga negara dalam kehidupan politik. Partai politik melaksanakan pendidikan politik melalui berbagai cara, baik secara individu maupun kelompok, serta melalui pendekatan langsung maupun tidak langsung (Hermawan 2020).

Beragam bentuk kegiatan yang dilakukan partai politik dalam pendidikan politik meliputi kampanye politik, seperti berpartisipasi dalam konferensi pers, meluncurkan kebijakan, melakukan safari politik ke berbagai daerah, talk show di televisi, diskusi di radio, penyebaran informasi melalui media cetak, debat kandidat, pemasangan spanduk, baliho, dan poster, serta penyampaian pidato politik. Kampanye ini berfungsi sebagai sarana pendidikan politik yang efektif, memberikan wawasan, perspektif, dan alasan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politik mereka. Dengan demikian, hak-hak politik warga negara dapat tersalurkan secara optimal dan berdampak pada jumlah suara yang diperoleh saat pemilihan berlangsung.

Pendidikan politik merupakan sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dunia politik, dengan tujuan utama agar masyarakat dapat mencapai tingkat kesadaran politik yang baik dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik (Kartono 2016). Pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang sadar dan peduli terhadap dinamika politik di sekitarnya. Sebagai sarana edukasi, pendidikan

politik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta isu-isu politik yang relevan. Dengan pemahaman ini, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui proses politik, tetapi juga mampu menilai dan mengambil keputusan yang tepat dalam partisipasi politik, seperti menggunakan hak pilih, mengkritisi kebijakan, atau berkontribusi dalam dialog publik.

Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran politik mereka, yakni kemampuan untuk memahami peran dan dampak politik dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak menjadi apatis atau mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru. Selain itu, pendidikan politik juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, baik dalam bentuk keterlibatan dalam pemilu, advokasi kebijakan, maupun diskusi publik. Dengan demikian, pendidikan politik berfungsi sebagai fondasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecuali, Pendidikan politik sekaligus juga memberi pemahaman atas berbagai perbedaan dari setiap konstestasi yang pada akhirnya membangun harmonisasi atas berbagai perbedaan-perbedaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan menganalisis pengalaman, pandangan, serta interaksi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada, termasuk masyarakat, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian dilakukan pada penyelenggaraan pilkada yang berlangsung di Aceh, dimulai dari pilkada pertama kali pada tahun 2006. Pemilihan ini berlangsung secara langsung dan serentak, yang melibatkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Aceh.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai informan kunci, seperti penyelenggara pilkada (KIP), kandidat, pemilih, pengamat politik, dan tokoh masyarakat. Pengamatan

langsung terhadap pelaksanaan tahapan pilkada, seperti kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Observasi juga mencakup interaksi masyarakat dengan penyelenggara pilkada dan aktivitas komunikasi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Regulasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Aceh

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status khusus dan istimewa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Status ini memberikan Aceh kewenangan lebih besar dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan karakteristik lokal, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu implementasi kewenangan tersebut terlihat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pilkada di Aceh memiliki sejumlah ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, seiring dengan status istimewa yang dimiliki provinsi ini. Pilkada di Aceh tidak hanya menjadi bagian dari sistem demokrasi nasional, tetapi juga merupakan implementasi kekhususan Aceh dalam bidang politik. Kekhususan Pilkada Aceh diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. Undang-undang ini memberikan ruang bagi Aceh untuk menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip lokal, termasuk pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung oleh rakyat.

Aceh memiliki catatan penting dalam sejarah demokrasi Indonesia sebagai daerah pertama yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dan serentak. Hal ini terjadi pada tahun 2006, ketika Aceh menjadi pionir dalam menerapkan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat, sementara di daerah lain di Indonesia, kepala daerah masih dipilih melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pilkada langsung dan serentak di Aceh merupakan hasil dari perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui MoU Helsinki pada tahun 2005. Salah satu

poin penting dari perjanjian tersebut adalah pemberian kewenangan khusus kepada Aceh, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sebagai bagian dari proses rekonsiliasi pasca-konflik, Pilkada langsung dan serentak dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat demokrasi lokal, memperluas partisipasi masyarakat, dan menciptakan stabilitas politik di wilayah yang sebelumnya mengalami konflik berkepanjangan.

Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Aceh merujuk pada kerangka hukum nasional dan kekhususan yang dimiliki Aceh sebagai daerah dengan status istimewa, otonomi khusus dalam konteks Pemerintahan Aceh. Pengakuan kekhususan dan keistimewaan diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1): Mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan Pasal 18 ayat (4): Menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis.

Untuk mengimplementasikan Pasal 18B dibuat Undang-Undang Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2016. Sebagai undang-undang khusus yang mengatur tata kelola pemerintahan Aceh, UUPA memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Pilkada di Aceh. Beberapa poin penting mengatur:

Pasal 65 ayat (1): Menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dipilih secara langsung oleh rakyat Aceh melalui mekanisme demokrasi.

Pasal 256: Mengatur tentang pencalonan dari perseorangan (independen) dalam Pilkada Aceh. Ini merupakan keunikan Aceh yang membedakannya dari daerah lain di Indonesia pada saat itu.

Pasal 57–60: Mengatur tentang kewenangan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam melaksanakan pemilu, termasuk Pilkada.

a. Model komunikasi yang diterapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam mendorong kepatuhan pasangan calon terhadap regulasi.

Berbeda secara nasional, untuk menyelenggara pilkada, Aceh membentuk Komisi Independen Pemilihan (KIP). Pembentukan KIP berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan khusus terkait penyelenggaraan pemilihan di Aceh. KIP Aceh memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur dan mengawasi jalannya Pilkada, termasuk dalam hal penegakan regulasi. KIP Aceh bertugas untuk memastikan semua tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup sosialisasi regulasi kepada pasangan calon, verifikasi persyaratan, penanganan pelanggaran, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Sebagai penanggungjawab penyelenggara pilkada, KIP Aceh bertanggungjawab dalam menyampaikan berbagai pesan dan informasi yang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Bukan hanya secara internal. Komunikasi juga dilakukan kepada peserta pilkada, dan Masyarakat, termasuk para pemilih pemula. Berdasarkan data yang diperoleh, Model Komunikasi yang dibangun oleh KIP Aceh meliputi:

1. Komunikasi Formal. KIP mengadakan rapat dengan pasangan calon dan tim kampanye untuk menyampaikan aturan dan panduan Pilkada.
2. Sosialisasi Regulasi: Dilakukan melalui seminar, workshop, dan diskusi kelompok terarah (FGD).
3. Penyampaian Surat Edaran: Menggunakan surat resmi sebagai media komunikasi langsung kepada peserta Pilkada.
4. Komunikasi Massa. Penyebaran informasi melalui media massa (radio, televisi, dan media cetak) untuk menjelaskan regulasi dan aturan Pilkada.
5. Media Sosial. Penggunaan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat dan pasangan calon.
6. Komunikasi Personal. Tim KIP melakukan dialog langsung dengan pasangan calon yang dianggap berpotensi melanggar regulasi.
7. Mediasi Konflik. KIP menjadi mediator dalam konflik antara pasangan calon atau antar tim kampanye.
8. Komunikasi Simbolik. Penyebaran poster, spanduk, dan infografis yang menjelaskan tahapan dan aturan Pilkada.

9. Mediasi Konflik KIP secara aktif memediasi konflik antar pasangan calon, terutama saat terjadi pelanggaran aturan kampanye atau klaim kecurangan.
10. Penyuluhan dan Edukasi Edukasi terkait pentingnya Pilkada yang damai dan aturan yang harus diikuti diberikan kepada masyarakat dan pasangan calon.
11. Transparansi Informasi. Penyediaan Informasi terkait jadwal, aturan, dan proses Pilkada disampaikan secara terbuka untuk menghindari misinformasi yang dapat memicu konflik.
12. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan. KIP bekerja sama dengan Panwaslih, kepolisian, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan suasana Pilkada yang kondusif

b. Pendidikan Politik Melalui FGD, Sosialisasi dan Pertemuan dengan Pemilih

Pendidikan politik dalam proses pelaksanaan Pilkada Aceh merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik termasuk dalam pemilihan kepala daerah di Aceh. Dalam konteks pemilukada (pemilihan umum kepada daerah), pendidikan politik menjadi sangat krusial terutama kelompok rentan yang meliputi kelompok perempuan dan kaum difabel, efektif karena berperan dalam Meningkatkan pemahaman. Masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, tata cara pemilu, serta pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Sosialisasi melalui kegiatan penyuluhan, informasi mengenai pemilihan kepala daerah disampaikan secara langsung kepada Masyarakat termasuk kaum perempuan dan kaum difabel. Materi penyuluhan diberikan sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh yang relevan. Selain itu pelaksanaan sosialisasi sebagai bagian dari edukasi yang kreatif dan menarik perhatian masyarakat, terutama generasi muda. Penggunaan media sosial, video, dan infografis menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik.

Dalam pemilihan kepala daerah di Aceh, Pendidikan politik juga dilakukan melalui *Focus Group Discussion*. Pemilihan metode

Pendidikan politik melalui FGD memungkinkan peserta untuk berinteraksi secara langsung dan berbagi pendapat mengenai isu-isu terkait pemilukada. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilukada. Melalui FGD sekaligus dilakukan Pemetaan kebutuhan. Penyelenggara pendidikan politik menemukan berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga program-program pendidikan politik dirancang secara lebih relevan berdasarkan hasil Pendidikan dan pemetaan saat proses pendidikan politik berlangsung.

Kegiatan Pendidikan politik di Aceh juga berlangsung melalui Dialog langsung. Pertemuan langsung dengan pemilih, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan kaum difabel, membuat penyelenggara pendidikan politik yaitu Komisi Independen Pemilihan dapat mendengar secara langsung berbagai aspirasi dan pertanyaan yang mereka ajukan terkait dengan berbagai tahapan dan mekanisme dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Aceh terutama bagi kelompok difabel yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan memahami kebutuhan khusus kelompok rentan, penyelenggara pendidikan politik dapat merancang program-program yang lebih inklusif dan efektif. Ini terlihat dengan adanya alat-alat peraga yang disiapkan oleh Komisi Independen Pemilihan.

Aceh, sebagai provinsi dengan kekhususan tertentu, memiliki regulasi pemilihan kepala daerah yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia yaitu berpedoman pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang lahir pada tahun 2006. Kehadiran UUPA berawal dari adanya MoU kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Pusat yang berhasil dicapai di Helsinki, Finlandia. Adanya UUPA menjadi landasan hukum yang kuat dalam mengatur penyelenggaraan pemilu di Aceh. UUPA berperan penting dalam menjembatani perbedaan pandangan dalam hal pengelolaan Pemerintahan di Aceh, termasuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. UUPA menjadi jembatan antara regulasi nasional dan kebutuhan spesifik Aceh, sehingga dapat mengurangi potensi konflik regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sebagai regulasi yang bersifat khusus, kehadiran UUPA juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu di Aceh berjalan adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Selain itu pelaksanaan pilkada melalui regulasi

khusus mampu mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah.

Dengan status yang bersifat *lex specialis* derogate *lex generalis*, status kekhususan yang diatur melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), memberikan kewenangan istimewa dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Regulasi khusus ini bertujuan untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal, tradisi masyarakat, dan dinamika politik setempat, serta untuk meredakan konflik yang pernah terjadi. Dalam penerapannya UUPA mengatur detail teknis dan substantif pemilihan, seperti mekanisme pendaftaran calon, peran partai lokal, hingga penyelesaian sengketa pemilu. Dengan regulasi ini, konflik regulasi antara pemerintah pusat dan Aceh dapat diminimalkan, karena aturan khusus telah mengakomodasi kekhususan Aceh. Efeknya menciptakan legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilukada di Aceh, terutama dengan adanya peran partai lokal sebagai representasi aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN

Pilkada di Aceh memiliki kompleksitas yang khas karena statusnya sebagai daerah dengan kekhususan hukum dan budaya. Konflik yang sering muncul, seperti perbedaan interpretasi regulasi, ketegangan antarpendukung, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses pemilu, menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Untuk mengatasi masalah ini, harmonisasi regulasi, penerapan komunikasi politik yang efektif, dan pendidikan politik yang inklusif menjadi solusi strategis. Keterlibatan aktif semua pihak—pemerintah pusat, daerah, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum—sangat diperlukan untuk menciptakan pilkada yang tertib, damai, dan demokratis. Keberhasilan pilkada Aceh tidak hanya bergantung pada implementasi regulasi dan mekanisme teknis, tetapi juga pada peningkatan kesadaran politik masyarakat dan komunikasi yang efektif. Dengan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan, potensi konflik dapat diminimalkan, dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal dapat terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhi Nur Rahmadi¹ , Alvan Mubaroq² , Kristiyono³ , Vadhea Nuraliza⁴,
Alisyia Putri Melani. 2024. “Peran Komunikasi Politik Dalam
Membentuk Opini Publik Menghadapi Pemilu 2024.” *A: Jurnal Ilmu
Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4: 245.
- Hermawan, Iyep Candra. 2020. “Implementasi Pendidikan Politik Pada
Partai Politik Di Indensia.” *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, Dan
Kewarganegaraan* 10.
- Irfani, Nurfaqih. n.d. “ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX
POSTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN
PENGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI
HUKUM.” In *Perancang Peraturan Perundang-Undangan Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan
HAM*.
- Kartono, Kartini. 2016. *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah
Kepemimpinan Abnormal Itu*. Jakaerta: PT RajaGrafindo.
- Kincaid, Everett M. Rogers dan Lawrence. 1981. *Communication Network:
Towards a New Paradigm for Research*. New York: Free Press.
- Radbruch, Gustav. 1961. *Einführung in Die Rechtswissenschaft, Di Kutip
Dari Satjipto Rahardjo Dalam Ilmu Hukum*. Bandung (1996): Citra
Aditya Bhakti.
- RI, MPR. 2002. *UUD 1945*.
- Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.